



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017
 - Waktu : 14.00 WIB sd selesai
 - Tempat : Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta 12940
- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jumlah lebih dari 50% dari total ekuitas Perseroan serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh beberapa anak perusahaan Perseroan atas fasilitas pinjaman tersebut.
 2. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan.

- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : EDWIN SOERYADJAYA;
Komisaris : DANNY WALLA;
Komisaris : TOSSIN HIMAWAN
Komisaris Independen : ISTAMA TATANG SIDDHARTA;
Komisaris Independen : SIMON HALIM.

DIREKSI

Direktur Utama : RUDY HALIM
Direktur : TROY PARWATA
Direktur Independen : TITIEN SUPENO

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.486.288.691 saham yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih 81,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : Tidak Ada
Agenda II : terdapat 1 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
AGENDA I :	3.430.458.044 suara atau 98,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.064.000 suara atau 0,14% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	50.766.647 suara atau 1,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
AGENDA II :	3.481.224.691 suara atau 99,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.064.000 suara atau 0,14% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

- (H). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jumlah lebih dari 50% dari total ekuitas Perseroan serta menyetujui pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh beberapa anak perusahaan Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh beberapa anak perusahaan Perseroan.

Keputusan Agenda II :

1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sekitar Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dengan membatasi harga Pembelian Kembali Saham maksimal sebesar Rp 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia termasuk untuk menyatakan hasil pembelian kembali saham Perseroan.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun individual, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 31 Juli 2017
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.
Direksi

Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

*Bisnis Indonesia, 31 Juli 2017
Halaman 30*

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan, 26th Floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2971 0170
F +62 21 2911 0320

mpmgroup.co.id